

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	SOP.05.02.08		
		Tanggal Pembuatan			
		No/Tanggal Revisi	00		
		Tanggal Efektif			
		Disahkan oleh		DIREKTUR	
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN				Dra. Hj. Endang Gunaisah, M.Si NIP. 196509211994032005	
Politeknik KP Sorong		Judul SOP	SOP PENATAAN KAMAR ASRAMA		
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana			
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan		1 Memahami tentang tata cara penataan kamar asrama			
2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (<i>Business Process</i>)					
3 Permen KP Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan					
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan			
		1 Komputer			
		2 Instrumen Kerja			
		3 ATK			
Peringatan		Pencatatan dan pendataan			
1 Penataan Kamar harus mengikuti prosedur		1 Dicatat pada catatan kamar asrama			

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		MUTU BAKU			Keterangan
		Pembimbing Asrama	Ka. Unit Asrama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep kapasitas danJumlah kamar diasrama			PC	60 menit	Berkas	
2	Menerima konsep kapasitas dan jumlah kamar diasrama			Manual	15 menit	Berkas	
3	Menata dan merapikan kamar diasrama			Manual	120 menit	Berkas	
4	Memasang lokasi penempatan taruna ditiap kamar diasrama			Manual	60 menit	Berkas	
5	Menyetujui konsep kapasitas dam jumlah kamar asrama			Manual	15 menit	output	
6	Merevisi konsep kapasitas dan jumlah diasrama			Pc	60 menit	Berkas	
7	Mengontrol keadaan kapasitas kamar diasrama			Manual	45 menit	ASrama	
8	Melakukan penahan apa yang masih kurang diamar-kamar.			Manual	60 menit	Kamar asrama	
9	Melaporkan kesiapan diasrama dan jumlah taruna yang akan menempati kamar kepada PUDIR III.			Manual	30 menit		